



Implementasi Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Di Toko Emas H. ST. Martua Hsb Pasar Sibuhuan Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Ida Ayu Lestariyana Hasibuan¹, H.Amhar Maulana², Nur Jannah Nasution³

Institut Agama Islam Padang Lawas

Idaayulestariyana13@gmail.com, amharmaulana@gmail.com, nrjannah3121@gmail.com

Abstract: *This thesis aims: (1) Implementation of Gold Buying and Selling with an Exchange System at the H Gold Shop. (2) To find out the implementation of buying and selling gold using an exchange system at the H. ST Gold Shop. Martua Hsb Sibuhuan Market according to an Islamic economic perspective. This research is field research (filed research) With a qualitative research type . The research subjects were customers, owners and employees of the H.ST Gold Shop. Martua Hsb Sibuhuan Market. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. Data analysis techniques are data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the research show that: (1) ST. Martua Hsb Sibuhuan Market in its implementation, consumers came bring old jewelry that has been worn previously with a purpose want to exchange the old jewelry for new jewelry by bringing proof of jewelry certificate after the gold has been weighed and appraised the price and additional charges per gram, it also depends on the condition of the old gold jewelry. If it is not damaged then it will be wor additional per gram Rp. 20,000 whereas if it is damaged then additional/cut will differ according to the condition of the gold, additional This will be used for cleaning costs. As for the system The payment is agreed upon at the time of the contract before leaving the assembly. (2) Implementation of Gold Buying and Selling with an Exchange System at the H. ST Gold Shop. Martua Hsb Sibuhuan Market according to an Islamic ecomic perspective, if it is linked to the concept of buying and selling using an exchange system, the terms and conditions of buying and selling have been fulfilled. The process of determining and adding prices is in accordance with the concept of justice in Islamic. So in practice it is in line with the concept of buying and selling with an exchange system where in the transaction the buyer and seller negotiate to get a price that matches the desired price by considering the type and quality of the goods. All terms and conditions of sale and purchase can be realized so that the contract is valid and there is no damage to the contract because both parties are willing and pleased to carry out the transaction*

Keywords: *Sell Buy, Gold Exchange Add, Economy Islam*

Abstrak: *Skripsi ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui implementasi jual beli emas dengan sistem tukar tambah di toko emas H. ST. Martua Hsb Pasar Sibuhuan. (2) Untuk mengetahui implementasi jual beli emas dengan sistem tukar tambah di toko emas H. ST. Martua Hsb Pasar Sibuhuan menurut perspektif ekonomi islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (filed Research) dengan jenis penelitian kualitatif Subjek penelitian adalah pelanggan, pemilik, karyawan Toko Emas H. ST. Martua Hsb Pasar Sibuhuan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi Teknik analisis data adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. (1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah di Toko Emas H. ST. Martua Hsb Pasar Sibuhuan dalam pelaksanaannya, konsumen datang membawa perhiasan lama yang sudah dipakai sebelumnya dengan maksud ingin menukarkan perhiasan lama tersebut menjadi perhiasan yang baru dengan membawa bukti surat perhiasan setelah emas lama ditimbang, ditaksir harganya dan dikenakan tambahan per gramnya, itupun tergantung dari keadaan perhiasan emas lama tersebut. Jika tidak rusak maka akan dikenakan tambahan per gramnya Rp. 20.000 sedangkan jika rusak maka tambahan/potongannya akan berbeda sesuai dengan keadaan emas, tambahan tersebut akan digunakan untuk ongkos pembersihan. Adapun sistem pembayarannya disepakati pada saat akad sebelum meninggalkan majelis. (2) Implementasi Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah di Toko Emas H. ST. Martua Hsb Pasar Sibuhuan menurut Perspektif ekonomi Islam jika dikaitkan dengan konsep jual beli dengan sistem tukar tambah maka syarat dan rukun jual beli sudah terpenuhi. Proses dan penentuan dan penambahan harga yang dilakukan sudah sesuai dengan konsep keadilan dalam Islam. Sehingga pada praktiknya sudah sejalan dengan konsep jual beli dengan sistem tukar tambah dimana dalam transaksi tersebut pembeli dan penjual melakukan negosiasi untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan harga yang diinginkan dengan mempertimbangkan jenis dan kualitas barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli dapat diwujudkan sehingga akad tersebut sah dan tidak ada kerusakan dalam akad dikarenakan kedua belah pihak telah rela dan rida dalam melakukan transaksi.*

Kata Kunci: *Jual Beli, Emas, Tukar Tambah, Ekonomi Islam.*

PENDAHULUAN

Jual beli merupakan suatu perjanjian yang sah apabila terdapat kesepakatan kedua belah pihak, yakni antara penjual dan pembeli mengenai klausul di dalamnya yaitu terkait barang yang ditentukan serta harga yang ditetapkan. Perjanjian jual beli telah meluas dalam hal pelaksanaannya. Termasuk jual-beli emas. Tren harga emas yang cenderung meningkat akhir-akhir ini mempengaruhi minat masyarakat untuk menjual emas yang dimiliki dan bahkan tidak sedikit masyarakat yang mengganti emas lama dengan emas baru. Dalam dunia perniagaan ada banyak barang dan jasa yang diperniagakan termasuk emas dan logam mulia lainnya. Jual beli emas adalah aktivitas tukar menukar barang dengan emas sebagai objek jual belinya. Pembeli membeli emas dari penjual atau wakilnya dengan menggunakan uang atau menukarnya dengan barang lainnya. Jual beli emas ini sudah banyak dilakukan oleh umat muslim, biasanya emas lebih banyak dijual sebagai perhiasan untuk mempercantik diri atau sebagai emas batangan sebagai simpanan harta seseorang..

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu dihadirkan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu (Suhendi 2008:69).

Pada perkembangan saat ini banyak bermunculan beragam jenis dan modal bisnis. Salah satu bisnis yang marak adalah jual beli emas. Emas adalah merupakan salah satu logam mulia yang bernilai tinggi, karena emas merupakan nilai tukar selain uang yang digunakan di zaman dahulu sebelum adanya uang seperti sekarang. Emas yang merupakan logam mulia ini banyak diminati masyarakat, terutama dari kalangan wanita sebagai penyuka emas baik sebagai perhiasan maupun sebagai koleksinya. Seperti halnya pada hari-hari besar seperti hari raya Idul Fitri, emas juga bisa dijadikan investasi yang bisa menguntungkan dan sedikit resiko karena harga emas yang dominan selalu naik.

Selama berabad-abad, emas telah dijadikan sebagai tolak ukur kekayaan dan menjadi harta yang dapat meningkatkan gengsi dan martabat dalam masyarakat di seluruh dunia. Masyarakat dunia dari berbagai kalangan menghargai emas, karena mereka melihatnya sebagai barang bernilai tinggi, simbol kekayaan, status mapan, dan ketenaran. Hal inilah yang menyebabkan emas menjadi salah satu material yang paling diburu di dunia. Penambang emas

mempertaruhkan nyawa untuk menambang logam ini mulai dari penambang tradisional seperti banyak dijumpai di Aceh, dan juga pengusaha yang menginvestasikan milyaran rupiah untuk membuat pertambangan modern untuk menambang emas sampai jauh ke dalam lapisan bumi (Azizah 2022:99)

Jual beli dalam Islam harus dilakukan sesuai dengan ketentuan –ketentuan syara’, yaitu harus memenuhi syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli yang tiga harus ada yaitu *Shighat Aqad*, *Aqid* (penjual dan pembeli) dengan syarat *mumayyiz* dan sehat akal agar jual beli itu sah, selain itu dalam melakukan aqad penjual atau pembeli tidak ada paksaan dari siapapun. Dan yang terakhir dalam jual beli harus ada *ma’qud ‘alaih* (barang yang menjadi objek jual beli). Syarat- syarat yang harus terpenuhi adalah barang harus suci, bermanfaat, dapat diserahterimakan, barang milik penjual dan dapat diketahui oleh kedua pihak tentang dzat, bentuk, kadar dan sifatnya.

Toko Emas H. ST. Martua Hsb Pasar Sibuhuan adalah salah satu tempat emas perhiasan yang digemari masyarakat, semakin tinggi minat pembeli untuk membeli emas sebagai perhiasan atau investasi, Maka semakin tinggi pula kebutuhan toko untuk memenuhi tingkat permintaan konsumen. Dalam praktiknya di Toko Emas H. ST. Martua Hsb sistem jual beli yang sering dilakukan adalah dengan sistem tukar tambah. Sistem tukar tambah yang dilakukan terdapat tambahan yang dibebankan kepada pembeli sebagai biaya upah atau upah . Hal ini dikuatkan dengan wawancara awal yang peneliti lakukan pada salah satu karyawan di Toko Emas H. ST. Martua Hsb .

Dalam praktiknya di Toko Emas H. ST. Martua Hsb beliau mengatakan bahwa ada seseorang membawa perhiasan emas dengan ukuran 2 mayam dan ingin ditukar dengan 4 mayam yang kadarnya sama, yaitu dengan adanya tambahan biaya berkisar Rp50.000-75.000 tergantung kondisi emas tersebut. Tambahan biaya tersebut, dengan alasan si penjual mengatakan bahwa tambahan biaya per Mayam yang di berikan yaitu untuk biaya upah pembuatan emas tersebut dan juga untuk keuntungan. Sedangkan penetapan upah per Mayam adalah Rp50.000-75.000 yang diberikan kepada tukang yang membuat emas tersebut. Harga standar dalam penetapan upah pada pembuatan perhiasan, namun untuk tinggi rendahnya suatu upah dilihat dari variasi dari emas tersebut. Potongan harga yang dilakukan pada Toko Emas H. ST. Martua Hsb sudah di tetapkan oleh pemilik toko.

Dari keadaan inilah konsumen merasa dirugikan. Ini yang menjadi salah satu resiko

bagi konsumen dalam bertransaksi jual beli emas. Meskipun harga emas pasaran sedang tinggi akan tetapi harga emas tidak mungkin dijual dengan harga pasaran oleh pemilik toko. Dengan berbagai alasan pemilik toko mengatakan bahwa mereka tidak menggunakan harga baru karena emas yang digunakan selalu menyusut beratnya. Kemudian mereka juga mengatakan, dari model tentu sudah berubah sehingga sulit dijual lagi dan pemilik toko mengatakan jalan satu-satunya adalah dengan cara menghancurkan emas dan dibuatkan yang baru. Proses ini terjadi penyusutan dan menggunakan biaya lagi, dalam keadaan ini konsumen tidak berdaya karena penjual yang berkuasa.

Transaksi yang dilakukan ini terlihat lazim, namun ketika pembeli menginginkan perhiasan baru dengan kriteria yang telah disebutkan, waktu penyerahan dan harga sesuai harga jual emas pada saat itu (saat terjadi akad) serta telah disepakati antara kedua belah pihak sering terjadi penambahan harga yang tidak sesuai akad di awal. Pembeli menyerahkan perhiasan lama sebagai pembayaran awal, sisanya dapat dilakukan di kemudian hari dan dapat juga dilakukan secara tangguh. Ketika terjadi penangguhan penyerahan perhiasan baru, harganya sudah tidak sesuai dengan kesepakatan yang diawal dengan dalih kenaikan harga emas. Kondisi seperti ini membuat pembeli tidak bisa membatalkan transaksi yang telah dilakukan

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian *Field Research* (penelitian lapangan) yang diperoleh melalui pusat referensi dengan cara terjun langsung ke lapangan (tempat penelitian) untuk melihat serta mengambil data-data secara langsung. Ataupun bisa juga disebutkan penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. (Rosidi 2021:90). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Implementasi Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah di Toko Emas H. ST. Martua Hsb Pasar Sibuhuan

Secara normatif bahwa dalam pelaksanaan Jual beli dengan sistem tukar tambah, setiap transaksi tukar tambah yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan syariat yang berlaku.

Ketentuan-ketentuan tersebut telah dianalisis oleh para fuqaha dalam bentuk fiqih muamalah yang dapat diimplementasikan dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh mukallaf. Dalam transaksi tukar tambah telah diatur rukun dan syarat akad secara rinci sebagai dasar untuk mengukur sah atau tidaknya suatu akad yang dilakukan antara penjual maupun pembeli.

Setiap transaksi tukar tambah yang dilakukan oleh penjual dan pembeli pasti didasarkan pada kebutuhan dan kesanggupannya pembeli untuk membayar barang yang dibelinya. Oleh karena itu pembeli menginginkan barang yang dibelinya adalah kualitas yang baik. Begitu pula dengan penjual memiliki peranan penting untuk menjelaskan kualifikasi barang, harga maupun keuntungan yang diperolehnya kepada pihak pembeli. Selain itu penjual haruslah orang yang jujur dan transparansi.

Jual beli didalam Islam sudah jelas diatur dengan beberapa syarat yaitu salah satunya suka sama suka. Pada dasarnya jual beli sudah menjadi sesuatu hal yang penting dalam kehidupan manusia, Allah swt telah memberikan petunjuk bahwa transaksi yang dibolehkan dalam Islam, karena transaksi ini merupakan salah satu kebutuhan manusia. Dalam transaksi jual beli dengan sistem tukar tambah, penjual dan pembeli memiliki posisi yang sama dalam melakukan transaksi sehingga melahirkan transaksi yang baik sesuai kepentingan masing-masing. Sehingga transaksi yang terjadi tidak memiliki unsur paksaan di dalamnya atau adanya keridhaan antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi untuk mencari harta yang halal dan diridhoi Allah Swt. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S. AnNisaa/4: 29 :

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*

Syarat yang penting dalam melakukan akad tukar tambah yaitu adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Kerelaan tersebut dapat diperoleh dari kedua belah pihak saling menukarkan informasi terhadap objek yang akan diperjual belikan. Mulai dari jenis, kualitas, ukuran, hingga harga harus dijelaskan secara rinci sehingga diperoleh kesepakatan sebelum akad tersebut di sepakati.

Dalam akad jual beli dengan sistem tukar tambah di Toko Emas H. ST. Martua Hsb pihak penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam melakukan transaksi termasuk dalam

menentukan harga bahkan dapat menegosiasi harga yang telah ditetapkan oleh pihak penjual. Harga yang ditetapkan oleh penjual harus relevan dengan harga pasar sehingga transaksi tukar tambah dapat berjalan efektif. Negosiasi sangat dibutuhkan untuk mencapai kesepakatan harga antara penjual dan pembeli sehingga nantinya kedua belah pihak rela menukarkan barangnya sehingga tercapai harga yang diridhai oleh kedua belah pihak sebagaimana disebutkan dalam hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh:

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال: يا قال : عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، رواه البزار وصححه الحاكم

Artinya : *Dari Rifa“ah bin Rafi” RA., bahwa Nabi Saw ditanya: “Apakah pekerjaan yang paling baik?” Beliau menjawab: “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur*

Konsep akad jual beli dengan sistem tukar tambah yang terjadi dalam transaksi tukar tambah perhiasan emas pada Toko Emas H. ST. Martua Hsb Pasar Sibuhuan tidak membuat akad jual beli rusak. Secara konstektual tukar tambah perhiasan emas yang dilakukan di Toko Emas H. ST. Martua Hsb Pasar Sibuhuan sesuai dengan syarat dan rukun jual beli yaitu terdapat penjual, pembeli, terdapat akad dan juga adanya objek jual beli, ada nilai tukar pengganti barang. Secara fiqhiyyah, transaksi yang dilakukan tersebut telah memenuhi ketentuan dari dalil tentang jual beli yaitu an taraḍim mingkum (suka sama suka). Sehingga faktor yang menyebabkan perbedaan harga dalam tukar tambah emas ini diperbolehkan karena penjual dan pembeli sama-sama rela dalam melakukan akad jual beli.

Berdasarkan penjelasan dari ayat Al-Qur‘an dan hadist di atas bila dikaitkan dengan sistem tukar tambah pada transaksi jual beli emas dibolehkan dalam Islam karena antara kedua belah pihak sama-sama rida. Hal ini juga terlihat dalam kesepakatan antara pembeli dan penjual pada saat melakukan wawancara terhadap informan. Orang yang ingin menukarkan perhiasan emas datang ke toko dengan dilakukan penimbangan terlebih dahulu kadar emas yang ingin dijual kemudian ditentukan biaya emas yang dibayar per gramnya. Jika perhiasan yang dibawa kadar emasnya berkurang dari seharusnya maka harga emas akan ada

pemotongan harga Rp.20.000,- – Rp.50.000,-/gram itu adalah sebagai pengurangan patri (penyambung) emas, biaya jasa pembuatan, upah karyawan dan lain sebagainya tergantung kondisi emas yang dijual kepada toko. Jika emas yang di bawa mengalami kerusakan ataupun patah, maka ongkosnya akan jauh lebih tinggi. Semakin rendah harga emas yang dijual semakin tinggi tambahan biaya untuk membeli emas yang baru.

Pembahasan Hasil Penelitian Implementasi Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah di Toko Emas H. ST. Martua Hsb Pasar Sibuhuan menurut Perspektif ekonomi Islam

Jual beli merupakan suatu bentuk adanya interaksi antara sesama manusia, sebagai usaha dari manusia tersebut untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli dan perdagangan memiliki permasalahan dan likaliku yang rumit, jika dilaksanakan tanpa aturan-aturan dan norma yang tepat maka akan menimbulkan bencana kerugian dan kerusakan dalam masyarakat.

Allah SWT mensyariatkan, jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberinya tanpa ada imbalan. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu saranannya adalah dengan jalan melakukan jual beli.

Barang yang diperjualbelikan dalam transaksi jual beli ada beragam jenis dan bentuknya, ada yang sekedar membeli untuk memenuhi kebutuhan, ada yang sekedar membeli untuk memenuhi keinginan dan ada juga yang membeli komoditas tertentu untuk tujuan investasi yang suatu saat nanti bisa dicairkan dalam bentuk uang yang tentunya mempunyai nilai lebih dari jumlah uang yang dikeluarkan sewaktu membeli.

Pada perkembangan saat ini banyak bermunculan beragam jenis dan modal bisnis. Salah satu bisnis yang marak adalah jual beli emas. Emas adalah merupakan salah satu logam mulia yang bernilai tinggi, karena emas merupakan nilai tukar selain uang yang digunakan di zaman dahulu sebelum adanya uang seperti sekarang. Emas yang merupakan logam mulia ini banyak diminati masyarakat terutama dari kalangan wanita sebagai penyuka emas baik sebagai perhiasan maupun sebagai koleksinya. Seperti halnya pada hari-hari besar seperti hari raya idul fitri, emas juga bisa dijadikan investasi yang bisa menguntungkan dan sedikit resiko karena harga emas yang dominan selalu naik.

Perhiasan emas yang sering di beli oleh masyarakat mulai dari cincin, kalung, gelang dan anting. Perhiasan emas itu memiliki beragam atau bentuk model yang berbeda-beda, seiring berjalannya waktu model perhiasan emas akan berganti dengan model atau bentuk yang terbaru, oleh karena itu ada sebagian masyarakat yang merasa ketinggalan model dengan perhiasan emas yang dimilikinya dengan model lama, sehingga ingin mengganti perhiasan emas yang lama dengan perhiasan emas dengan model yang terbaru atau terkini.

Berdasarkan hasil penelitian praktik jual beli emas yang dilakukan di di Toko Emas H. ST. Martua Hsb, ada salah satunya yaitu jual beli dengan cara tukar tambah. Tukar tambah adalah bertukar barang dengan memberi tambahan uang. Dalam penelitian ini antara pihak penjual dan pembeli dalam bertransaksi jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah dapat dikatakan saling menukarkan barang yang mereka miliki. Pihak pembeli memberikan tambahan uang dengan membayar selisih harga antara perhiasan emas yang ingin dibeli dari penjual dengan yang pembeli miliki sebelumnya.

Menurut teori terdapat syarat-syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam jual beli, rukun dan syarat tukar menukar di Toko Emas H. ST. Martua Hsb Pasar Sibuhuan sama dengan rukun dan syarat jual beli, karena tukar menukar merupakan definisi yang ada dalam jual beli yaitu saling memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi tukar menukar jumbuh ulama rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi tukar menukar yaitu: a) 'Aqid (orang yang berakad) b) Sighat (lafal ijab dan qabul) c) Ma'qud 'Alaih (obyek akad).

Tukar menukar di Toko Emas H. ST. Martua Hsb Pasar Sibuhuan dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, obyek akad, maupun sighatnya. Secara terperinci syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut: a. Syarat yang berkaitan dengan 'aqid: 1) al-Rusyid, yakni baligh, berakal, dan cakap dalam hukum, 2) Tidak terpaksa, 3) Ada kerelaan. b. Syarat yang berkaitan dengan sighat: 1) Berupa percakapan dua belah pihak (*khithobah*), 2) Berlangsung dalam satu majlis, 3) Antara *ijab* dan *qabul* tidak terputus, Sighat akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain, 4) Akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu c. Syarat yang berkaitan dengan *ma'qud 'alaih*: 1) Harus suci, 2) Dapat diserahterimakan, 3) Dapat dimanfaatkan secara syara', 4) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya, 5) Dinyatakan secara jelas oleh para pihak 6) Jika barangnya sejenis harus seimbang.

Akad yang di lakukan penjual dan pembeli yang melakukan transaksi di Toko Emas H. ST. Martua Hsb Pasar Sibuhuan .Pembeli yang ingin menukar tambah perhiasan lamanya datang ke toko dengan memilih perhiasan desain khusus. Pembeli dan penjual akan

menyepakati terkait spesifikasi perhiasan emas, harga, ukuran, sistem pembayaran dan waktu penyerahan. Penjual dan pembeli harus saling rela dalam melakukan transaksi. Pada hasil temuan penelitian mengenai syarat dan rukun yang dipraktekkan dalam jual beli sistem tukar tambah di Toko Emas H. ST. Martua Hsb Pasar Sibuhuan telah memenuhi standar dari jual beli dengan baik dan telah dikategorikan sesuatu yang sah dalam transaksinya. Dalam kegiatan ekonomi, dalam hal jual beli emas terdapat berbagai macam bentuk, seperti menukar emas lama dengan emas baru, dan sebagainya yang seperti itu susah dihilangkan dari masyarakat. Jual beli merupakan salah satu kegiatan bermuamalah, dan prinsip dalam bermuamalah bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada yang dilarang oleh Nash.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada prakteknya di toko emas H. ST. Martua Hsb Pasar Sibuhuan, pembeli yang melakukan tukar tambah perhiasan emas akan memberikan kriteria perhiasan yang diinginkan. Waktu dan pembayaran disepakati kedua belah pihak saat terjadinya akad. Pembeli dapat membayar separuh harga dan kekurangannya akan diberikan sehari setelahnya, atau beberapa hari kemudian. Harga perhiasan emas yang telah disepakati adalah total harga perhiasan sesuai dengan harga emas saat itu.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tentang **“Implementasi Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Di Toko Emas H. ST. Martua Hsb Pasar Sibuhuan Menurut Perspektif Ekonomi Islam.”** maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah di Toko Emas H. ST. Martua Hsb Pasar Sibuhuan dalam pelaksanaannya, konsumen datang membawa perhiasan lama yang sudah dipakai sebelumnya dengan maksud ingin menukarkan perhiasan lama tersebut menjadi perhiasan yang baru dengan membawa bukti surat perhiasan setelah emas lama ditimbang, ditaksir harganya dan dikenakan tambahan per gramnya, itupun tergantung dari keadaan perhiasan emas lama tersebut. Jika tidak rusak maka akan dikenakan tambahan per gramnya Rp. 20.000 sedangkan jika rusak maka tambahan/potongannya akan berbeda sesuai dengan keadaan emas, tambahan tersebut akan digunakan untuk ongkos pembersihan. Adapun sistem pembayarannya disepakati pada saat akad sebelum meninggalkan majelis.
2. Implementasi Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah di Toko Emas H. ST. Martua Hsb Pasar Sibuhuan menurut Perspektif ekonomi Islam jika dikaitkan dengan konsep

jual beli dengan sistem tukar tambah maka syarat dan rukun jual beli sudah terpenuhi. Proses dan penentuan dan penambahan harga yang dilakukan sudah sesuai dengan konsep keadilan dalam Islam. Sehingga pada praktiknya sudah sejalan dengan konsep jual beli dengan sistem tukar tambah dimana dalam transaksi tersebut pembeli dan penjual melakukan negosiasi untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan harga yang diinginkan dengan mempertimbangkan jenis dan kualitas barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli dapat diwujudkan sehingga akad tersebut sah dan tidak ada kerusakan dalam akad dikarenakan kedua belah pihak telah rela dan rida dalam melakukan transaksi.

DAFTAR REFERENSI

- Abdi, Akhmad jauhari. 2020. "Penetapan Harga Jual Beli Motor Dengan Sistem Tukar Tambah Perspektif Ekonomi Syariah."
- As'ad, Aliy. 2016. *Fathul Mu'in 2, Terj.* Kudus: Menara Kudus.
- Azizah, Umi Karimatul. 2022. "Praktek Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Toko Sinar Jaya Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember)." *JURNAL AL-HUKM* 3(1): 97–107.
- Dewi, Gemala. 2022. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia.* Jakarta: Kencana.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2020. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Kencana.
- Hakim, Lukman. 2020. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.* Jakarta: Erlangga.
- Hasan, Akhmad Farroh. 2022. Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek).* Malang: UIN-Maliki Malang Press. http://repository.uin-malang.ac.id/4531/1/fiqh_muammalah_FULL.pdf.
- Hasan, M. Ali. 2013. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam.* Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Ibrahim, Azharsyah dkk. 2021. *Pengantar Ekonomi Islam.* Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Kemendikbud. 2020. *Kamus Bahasa Indonesia.* Jakarta.
- Lubis, Suharwadi K. 2021. *Hukum Ekononti Islam.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Mariana. 2021. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Kasus Di Toko Singgalang Baru Tembilahan)." STAI Auliyadurrasyidin Tembilahan Riau.
- Moleong, Lexy. J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Pasaribu, Chairuman. 2020. *Hukum Perjanjian Dalam Islam.* Jakarta: Sinar Grafik.
- Putri, A N. 2021. "Sistem Tukar Tambah Pada Transaksi Jual Beli Mobil Second Dalam Perspektif Akad Bai'Muqabadhah (Suatu Penelitian Pada Showroom Di Banda Aceh)." <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/20556/>.
- Rosidi, Imron. 2021. *Sukses Menulis Karya Ilmiah: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktek.* Pasuruan: Pustaka Sidogiri.

- Sudiarti, Sri. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D Edisi Revisi*,. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2016. *Muamalah Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukardi. 2019. *Penelitian Kualitatif-Naturalistik Dalam Pendidikan*. Jakarta: Usaha Keluarga.
- Syafe'i, Rahmat. 2013. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gema Insani.
- Wahyudi. 2022. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Handphone Dengan Pola Tukar Tambah (Studi Kasus Di Counter Handphone Kota Padang Panjang)." IAIN Batusangkar. www.aging-us.com.
- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Waditlatuhu*. Jakarta: Gema Insani.